

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Kehadiran para tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran. Deras nya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan hasil dari tiga kondisi yang berbeda-beda di masing-masing negara, antara lain negara maju, negara industri baru dan negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang. Kehadiran para tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada

penawaran, begitu juga sebaliknya. Negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah-lah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja.

Selain itu seiring dengan perkembangan globalisasi dan industrial yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/ investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya, pemilik modal juga membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat dipercaya dalam mengelola investasinya di negara tujuan (*country of destination*). Untuk keperluan tersebut, para pemilik modal perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal (*country of origin*) atau negara lain untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) di negara tujuan. Hal ini juga yang memicu banyaknya TKA dalam suatu kawasan industri, karena pada lingkup pekerjaan tertentu terutama yang mensyaratkan penguasaan teknologi tinggi atau keterampilan khusus pada umumnya masih belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Terjadinya kondisi ini tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum sebegitu cepat seperti sekarang ini.

Fenomena selanjutnya dari derasnya arus perpindahan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah terjadinya liberalisasi dalam perekonomian negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yang tidak terlepas dari perkembangan globalisasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional. Perkembangan globalisasi internasional tersebut menuntut untuk negara-negara ASEAN untuk lebih kompetitif lagi.

Globalisasi secara luas telah membuka perekonomian dunia dalam skala yang hampir tidak terbatas. Globalisasi juga menuntut ASEAN menciptakan integrasi regional di Asia Tenggara. Integrasi regional di Asia Tenggara dikenal dengan ASEAN Vision 2020. Salah satu pilar utama ASEAN Vision 2020 adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN Economic Community 2015*). *ASEAN Economic Community 2015* merupakan ide integrasi ekonomi negara anggota ASEAN, yang menjadi komitmen bersama untuk dipercepat pada tahun 2015 untuk 6 negara terkaya di ASEAN salah satunya adalah Indonesia. Dalam deklarasi ASEAN di Singapura sepuluh anggota ASEAN sepakat mendatangi kesepakatan yang berisi cetak biru (*blueprint*) ASEAN Economic Community 2015. Dalam *blueprint* tersebut disepakati lima elemen dalam integrasi perekonomian ASEAN salah satunya adalah liberalisasi arus tenaga kerja. Pada liberalisasi arus tenaga kerja terjadi pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai tahun 2020, selebihnya keseluruhan tenaga kerja (baik yang ahli maupun yang tidak ahli) bisa melakukan migrasi dengan bebas, tanpa memerlukan visa kerja khusus dan perizinan yang menyulitkan banyak tenaga kerja dari negara berkembang di ASEAN (**Budi S.P Nababan:2014**)

Fenomena selanjutnya berkaitan dengan maraknya TKA yang datang ke Indonesia, khususnya dari Tiongkok adalah adanya Faktor kebijakan bebas visa dengan dibukanya pintu masuk orang asing ke Indonesia tanpa adanya visa (168 negara), maka itu akan mempermudah bagi TKA untuk dapat masuk ke Indonesia

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mudah dan gampang, karena mereka hanya membutuhkan uang transportasi saja.

Di Indonesia kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena Indonesia membutuhkan TKA di beberapa sektor. Pergerakan tenaga kerja antar negara ini akan mempengaruhi situasi keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja Indonesia. Kehadiran TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian. Sedangkan secara filosofi dan spirit globalisasi, penggunaan TKA pada negara berkembang dimaksudkan untuk alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*).

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini komposisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah sebanyak 49 % maksimal diisi oleh TKA, sisanya 51 % diisi oleh TKI. Tujuan pengkomposisian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan Indonesia. Pengkomposisian tenaga kerja di Indonesia merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Berkaitan dengan campur tangan dibidang ketenagakerjaan, dalam mempekerjakan TKA pemerintah telah memberikan sejumlah rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja antara lain:





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan negara asing yang mempekerjakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin.
- b. Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
- c. Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri
- d. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Selanjutnya untuk pemberian izin dalam mempekerjakan TKA, diperlukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya Bab VIII menyangkut Penggunaan TKA.
- b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan dari Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pengertian tentang izin kerja pada prinsipnya adalah izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan tertentu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah dan waktu tertentu.

Ada 2 (dua) macam izin penggunaan tenaga kerja, yaitu:

1. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing
2. Izin melakukan pekerjaan bebas

Sedangkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, jenis nya ada 3 yaitu:

1. Izin kerja tenaga asing (baru)
2. Izin perpanjangan kerja tenaga asing
3. Izin pindah jabatan kerja tenaga asing

Banyaknya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia telah menyebar keseluruh Provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya Provinsi Riau. Berdasarkan data Laporan Survei Nasional Tenaga Kerja Asing di Indonesia bahwa jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja yang mana meningkat 7,5 persen dari hasil akhir pada tahun 2015 yakni 69.025 pekerja. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dikeluarkan pemerintah.

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah di pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura tidak menutup kemungkinan akan datangnya tenaga kerja asing untuk bekerja di Provinsi Riau, serta dengan kekayaan yang dimiliki oleh Provinsi Riau yang mana dapat menarik untuk tenaga kerja asing untuk bekerja dan mencari penghidupan di Provinsi Riau. Mereka datang dari berbagai negara. Mereka datang ke Provinsi Riau dan menjadi pekerja

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai sektor yang ada di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bahwa TKA di Riau berada pada beberapa sektor, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penempatan TKA di berbagai Sektor di Provinsi Riau**

No	Sektor
1	Pertanian / Perkebunan
2	Pertambangan
3	Industri
4	Listrik, Gas, Air
5	Bangunan/ Konstruksi
6	Perdagangan
7	Angkutan
8	Keuangan, Bank
9	Jasa

Sumber : Disnakertrans Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Propinsi Riau tersebar di berbagai sektor usaha yang ada di Propinsi Riau. Sektor-sektor tersebut yang mempekerjakan TKA di Provinsi Riau. Dari sektor-sektor tersebutlah maka perpanjangan IMTA dapat dilakukan. Pengaturan tentang tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya apabila tidak diberikan batasan mengenai waktu hubungan kerja seperti yang tercantum dalam UU No.13 tahun 2003 Pasal 48, maka yang terjadi adalah tenaga kerja lokal tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja.

Masuknya investor dan penanaman modal asing memicu datang dan didatangkannya tenaga kerja asing yang wajib menaati segala peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan pengaturan tenaga kerja asing, baik pengaturan aspek ketenagakerjaan maupun pengaturan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga asing yang selanjutnya disebut (IMTA)

Mengenai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dijelaskan dalam Perda Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2015 dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa, IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja asing yang bekerja di suatu wilayah harus memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu jika masa kerja dari tenaga kerja asing itu sudah habis maka apabila masih diperlukan maka dilakukan dengan proses Perpanjangan IMTA.

Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Provinsi Riau sepanjang Tahun 2014 sampai 2017 terdapat penurunan yang cukup signifikan, ini berdasarkan data yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Riau. Berikut rincian jumlah TKA yang berada di Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2017 berdasarkan IMTA yang diterbitkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah TKA di Provinsi Riau berdasarkan data IMTA**  
**Perpanjangan yang diterbitkan oleh Disnakertrans**

No	Tahun	Jumlah TKA
1	2014	406
2	2015	317
3	2016	291
4.	2017	240

Sumber : Disnakertrans Provinsi Riau

Dari data pada tabel 1.2 yang diperoleh, maka dapat dilihat bahwa jumlah TKA yng bekerja di Provinsi Riau terdapat penurunan setiap tahun nya. Ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Riau. Hal ini terjadi seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA masuk ke dalam Retribusi Daerah dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota bisa menarik retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan PP tersebut serta Perda yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

Provinsi Riau sebagai daerah tempat perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota di Provinsi Riau pun menerbitkan Perpanjangan IMTA berdasarkan lokasi kerjanya, sebagai berikut

**Tabel 1.3**  
**Jumlah IMTA Yang Diterbitkan Menurut Lokasi Kerja Tahun 2017**

No	Kota/Kabupaten	Jumlah IMTA	PERSENTASE
1	Pekanbaru	69	144,21 %
2	Pelalawan	102	213,18 %
3	Indragiri Hilir	15	31,35 %
4	Indragiri Hulu	10	20,09%
5	Bengkalis	3	6,27 %
6	Kampar	3	6,27%
7	Siak	2	4,18%
8	Kuantan Singingi	1	2,09%
9	Dumai	-	-
10	Rokan Hulu	-	-
11	Rokan Hilir	4	8,36 %

Sumber : Disnakertrans Provinsi Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tabel 1.3 tersebut bahwa dapat dilihat persebaran dari tenaga kerja asing ini cukup merata di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Riau ini dapat dilihat pada data yang dimiliki oleh Disnakertrans Provinsi Riau. Dari data beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menerbitkan jumlah IMTA paling banyak daripada kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan Data dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bahwasanya terdapat beberapa negara yang mempekerjakan TKAs di Wilayah Provinsi Riau, Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Imta Yang di Terbitkan Menurut Negara Asal Bulan Oktober 2017**

No	Negara Asal	Jumlah Imta	Persentase
1	Afrika Selatan	6	12,54 %
2	Aljazair	-	-
3	Amerika Serikat	25	52,25 %
4	Argentina	1	2,09%
5	Australia	5	10,45%
6	Austria	-	-
7	Bangladesh	-	-
8	Barbados	-	-
9	Belanda	-	-
10	Brazil	12	25,08%
11	Chyprus	-	-
12	Columbia	-	-
13	Denmark	-	-
14	Finlandia	8	16,72%
15	India	49	102,49%
16	Inggris	5	10,45%
17	Iran	-	-
18	Jepang	-	-
19	Jerman	-	-
20	Kanada	7	14,63%
21	Korea Selatan	10	20,9%
22	Kroasia	-	-
23	Libanon	-	-
24	Libya	-	-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Negara Asal	Jumlah Imta	Persentase
25	Malaysia	28	58,52%
26	Mesir ( Agypi)	-	-
27	Nepal	-	-
28	New Zealand	2	4,18%
29	Nigeria	-	-
30	Norwegia	-	-
31	Pakistan	-	-
32	Papua New Guineu	-	-
33	Philipina	15	31,35%
34	Prancis	-	-
35	RRC	26	54,34%
36	Rusia	-	-
37	Singapore	5	10,45%
38	Sudan	-	-
39	Swedia	1	2,09%
40	Sri langka	1	2,09%
41	Taiwan	2	4,18%
42	Thailand	1	2,09%
43	Venezuela	-	-
44	Vietnam	-	-
45	Yaman	-	-

Sumber : Dinasakertrans Provinsi Riau

Dari Tabel 1.4 tersebut bahwa terdapat 45 negara yang tenaga kerjanya bekerja di Provinsi Riau sebagai tenaga kerja asing. Dari Ke 45 negara tersebut terdapat negara India yang paling banyak melakukan perpanjangan imta di Provinsi Riau pada bulan Oktober 2017 serta dari 45 negara tersebut terdapat 26 negara yang tidak melakukan perpanjangan imta di Provinsi Riau.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak. Sebagai usaha melaksanakan pemungutan pajak tersebut, disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan



bagi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya, salah satunya adalah dengan adanya pemungutan pajak, Hal ini berarti bila dahulu pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menambahkan jenis pajak dan retribusi daerahnya sendiri selain dari pajak-pajak yang sudah ditentukan maka sekarang keleluasaan tersebut dibatasi atau harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Khusus untuk retribusi daerah, dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa jenis retribusi selain yang telah ditentukan dapat dipungut sepanjang memenuhi kriteria dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah juga menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah, pemerintah daerah masih memungkinkan untuk menetapkan retribusi-retribusi baru di luar undang-undang, sehingga melalui penetapan retribusi, pemerintah daerah dapat menyediakan jenis-jenis layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, merupakan regulasi yang mengatur tambahan jenis retribusi daerah, salah satunya adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang mana Provinsi Riau telah memiliki Perda Retribusi Perpanjangan IMTA tersebut yakni Nomor 01 Tahun 2015.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA tersebut sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bahwa jumlah retribusi yang diterima dari tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Target dan Realisasi Retribusi IMTA di Provinsi Riau**

No	Tahun	Target Retribusi IMTA	Realisasi Retribusi IMTA
1	2015	Rp 750.000.000	Rp 814.893.528
2	2016	Rp 4.000.000.000	Rp 3.313.976.377
3	2017	Rp 6.000.000.000	Rp 3.496.545.000

Sumber : Disnakertrans Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut, terdapat penurunan dalam hal pendapatan retribusi perpanjangan IMTA, hal ini dikarenakan sudah beberapa daerah di Provinsi Riau telah memiliki Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA tersebut yakni Kabupaten Siak, Dumai, dan Pelalawan sehingga TKA yang bekerja di wilayah mereka maka perpanjangan IMTA pun dilakukan di daerah tempat TKA bekerja serta retribusi nya pun masuk dalam PAD daerah mereka masing-masing.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul :

**“Analisis Prosedur Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Riau”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Riau
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Riau.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Retribusi Daerah dan dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan dapat memberikan gambaran serta masukan yang bermanfaat kepada pemerintah setempat untuk dapat mengetahui faktor –faktor penghambat apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan retribusi imta ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika rencana penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang pengertian kebijakan publik, implementasi kebijakan, retribusi daerah dan globalisasi

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, , jenis dan sumber data, metode pengumpulan data teknik analisis data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau